



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS GAMPONG

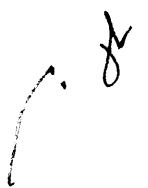
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

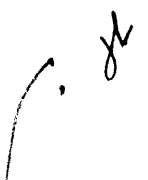
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Gampong perlu dilakukan pencatatan data dan informasi secara lengkap, sistematis dan akurat, sehingga diperlukan pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis gampong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pelayanan Administrasi Kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);



20. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati Aceh Besar dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kecamatan adalah suatu Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.



7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Aceh Besar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
11. Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah personil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Gampong.
12. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
14. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

19. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota Keluarga.
20. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas suatu proses.
21. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
22. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pembentukan PRG dan upaya percepatan perluasan cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Gampong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mempercepat dan memberikan kemudahan layanan kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- b. meningkatkan akurasi Data Kependudukan;
- c. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan; dan
- d. meningkatkan penjangkauan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. Petugas Registrasi Gampong;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong berwenang menyelenggarakan Administrasi Penduduk di Gampong.
- (2) Keuchik bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk.



- (3) Dalam penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik didukung oleh Perangkat Gampong.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan administrasi penduduk di Gampong dilakukan dalam bentuk tertib pencatatan data dan informasi dalam buku administrasi penduduk dan buku pengembangan register Gampong.
- (2) Buku pengembangan register Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Pasal 7

- (1) Tertib pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- pencatatan terhadap penduduk sementara;
 - penambahan dan pengurangan penduduk; dan
 - perkembangan penduduk dimuat dalam Buku Administrasi Penduduk.
- (2) Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- buku induk penduduk;
 - buku mutasi penduduk Gampong;
 - buku rekapitulasi jumlah penduduk;
 - buku penduduk sementara;
 - buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga; dan
 - buku Administrasi Kependudukan lainnya.
- (3) Buku induk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk.
- (4) Buku Mutasi Penduduk Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini akan memuat data mutasi keluar masuk penduduk Gampong.
- (5) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat rekapitulasi jumlah penduduk Gampong.

- (6) Buku penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang berkunjung, yang datang dari luar Kota serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk.
- (7) Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan buku administrasi Gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 8

Data dari hasil Penyelenggaraan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati Aceh Besar melalui Camat pada setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

BAB IV

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Gampong berwenang melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong.
- (2) Keuchik bertanggung jawab dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik didukung oleh Perangkat Gampong.

Pasal 10

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau Daring;
- b. penyerahan kutipan Dokumen Kependudukan tertentu ;
- c. pengelolaan dan penyajian laporan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pelayanan Administrasi Kependudukan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Gampong;
- e. penyediaan data dan informasi kependudukan; dan
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB V PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pemerintah Gampong berwenang mengangkat dan memberhentikan PRG.

Pasal 12

- (1) PRG berkedudukan di Gampong;
- (2) PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Kepala Seksi/Kepala Urusan yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan Gampong;
 - b. Staf yang membidangi Urusan Administrasi Kependudukan Gampong; atau
 - c. Pihak lain.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan PRG sebagaimana dalam Pasal 12 pada ayat (2) meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - c. berdomilisi di Gampong tersebut;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi.
- (2) Dalam hal di Gampong tersebut tidak ada calon PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, PRG dapat berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 diangkat oleh Keuchik.



- (2) Pengangkatan ditetapkan melalui keputusan Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Penunjukan dan pengangkatan PRG sebagaimana mana pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan gender.

Bagian Keempat

Masa Kerja

Pasal 15

PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Jumlah

Pasal 16

PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

Bagian Keenam

Pemberhentian

Pasal 17

PRG diberhentikan karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Petugas Registrasi Gampong;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tiga bulan secara terus-menerus; dan
- e. melakukan pelanggaran hukum.

Pasal 18

Pemberhentian PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan melalui keputusan Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/ pertimbangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

(1) PRG berhak:

- a. Mendapatkan pembekalan tugas berupa pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain;
 - b. Mendapatkan pelayanan khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Mendapatkan hak keuangan.
- (2) Pembekalan tugas sebagaimana ayat (1) huruf a dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan PRG agar tujuan Pelayanan bisa tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan.
- (4) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 20

PRG berkewajiban:

- a. melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Gampong, baik layanan di kantor Keuchik maupun penjangkauan kepada penduduk; dan
- b. melindungi data pribadi penduduk sebagaimana yang dimaksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Tugas

Pasal 21

PRG mempunyai tugas:

- a. membantu Keuchik dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. membantu Keuchik dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat Gampong dengan memperhatikan aspek pemilahan data;
- c. memfasilitasi pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan; dan



- d. melakukan penjangkauan kepada penduduk yang rentan yang tidak mendapatkan akses dokumen Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PRG mempunyai fungsi:

- a. pendataan Administrasi Kependudukan;
- b. pemverifikasi data yang dikumpulkan atau dilaporkan oleh Penduduk;
- c. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan; dan
- d. pendataan kependudukan lainnya yang ditugaskan oleh Keuchik.

Paragraf 3

Tanggung Jawab

Pasal 23

- (1) PRG dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 bertanggung jawab Kepada Keuchik melalui Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PRG dapat bekerjasama dengan pihak lainnya dengan persetujuan Keuchik.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kecamatan dan Pemerintah Gampong dalam pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Administasi Kependudukan di Gampong.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati terhadap pelayanan administasi kependudukan di Gampong dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar dan/atau Camat.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. penyelenggaraan Administrasi Penduduk;
- b. pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
- c. pembentukan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab PRG.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan PRG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong, Pemerintah Gampong dapat menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penetapan pembiayaan PRG ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Aceh Besar.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

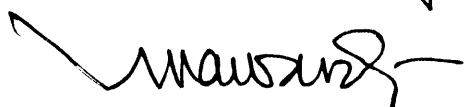
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 November 2020 M
8 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BESAR, 



MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 November 2020 M
8 Rabiul Akhir 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 32